



BUPATI BENER MERIAH

بوقاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 426.1/ 337 /SK/2024

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK – KANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat Taman Kanak – Kanak (TK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang untuk pembentukan karakter anak usia dini sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), perlu menegerikan beberapa Taman Kanak – Kanak (TK) dalam Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;

12

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, dengan Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, semua atribut berupa logo, kop surat, Stempel, papan nama dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama satuan pendidikan yang baru;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan dari sumber yang lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 12 Juni 2024

PARAF KOORDINASI		Pj. BUPATI BENER MERIAH,
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA		
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH		HAILI YOGA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB BENER MERIAH		

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong
2. Inspektorat Kab.Bener Meriah di Redelong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 426.1 / 332 / SK / 2024
 TANGGAL : 12 JUNI 2024

DAFTAR NAMA – NAMA PENEGERIAN TAMAN KANAK KANAK DI
 LINGKUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	TKS Indah Cemerlang	TKN Indah Cemerlang	Wih Pongas Kecamatan Bukit	
2	TKS Cahaya Panji Mulia	TKN Cahaya Panji Mulia	Panji Mulia Satu Kecamatan Bukit	
3	TKS IT Nur Nabawi	TKN Nur Nabawi	Komp Perkantoran Serule Kayu Kecamatan Bukit	
4	TKS Mekar Al Wasliyah	TKN Mekar Al Wasliyah	Batin Baru Kecamatan Bandar	
5	TKS Pertiwi Utama	TKN Pertiwi Utama	Simpang Utama Kecamatan Bandar	
6	TKS Tunas Mude	TKN Tunas Mude	Bur Pase Kecamatan Permata	
7	TKS Aba Rusip	TKN Rusip	Rusip Kecamatan Syiah Utama	
9	TKS Baru Jaya	TKN Baru Jaya	Batin Atas Kecamatan Bener Kelipah	
10	TKS Singkite	TKN Singkite	Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam	
11	TKS Aba Jelobok	TKN Jelobok	Jelobok Kecamatan Permata	
12	TKS Raudatul Hasanah	TKN Raudatul Hasanah	Lewa Jadi Kecamatan Bandar	

PARAF KOORDINASI	BUPATI BENER MERIAH,
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH	HAILI YOGA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB BENER MERIAH	